



**KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
Nomor : 42/KPA.W15-A2/HM1.1.1/I/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk di tunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

8.....

8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/1/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
9. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DJA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB;**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor : W15-A2/505/KP.04.6/3/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

KETIGA : Menugaskan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sebagai atasan langsungnya;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB



BAHRUL MAJI

Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

Nomor : 42/KPA.W15-A2/HM1.1.1/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bahrul Maji, S.H.II.	Ketua	Penanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	H. Abdurrahman, S. Ag., M.H.	Wakil Ketua	Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	H. Ahmad Salim Ridha, S. Ag., M.H.	Panitera	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepaniteraan
4.	Salmani, S.Ag.	Sekretaris	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepaniteraan
5.	Hj. Khairunnida, S.Ag.	Panitera Muda Gugatan	Penanggung Jawab Informasi
6.	Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.	Panitera Muda Hukum	Penanggung Jawab Informasi
7.	Rusdatina, S. Ag.	Panitera Muda Permohonan	Penanggung Jawab Informasi

8.	Ahmad Zakiudin, S.Sos., S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab Informasi
9.	Anjar Normatasari, S.H., M. I.Kom.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Penanggung Jawab Informasi
10.	Hj. Noorhidayah, S. Ag.	Panitera Pengganti	Petugas Informasi



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

BAHRUL MAJI

Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

Nomor : 42/KPA.W15-A2/HM1.1.1/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
1.	Penanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Tugas : Memberikan Pertanggungjawab atas Penetapan Daftar Informasi Publik Wewenang : Meminta data dan informasi pelaksanaan pengelola informasi publik Tanggungjawab : Bertanggungjawab terhadap penyampaian laporan Layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID.
2.	Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Tugas : Memberikan arahan dalam Menetapkan Daftar Informasi Publik Wewenang : Meminta data dan informasi pelaksanaan pengelolaan Informasi Publik Tanggungjawab : Bertanggungjawab terhadap penyampaian laporan Layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID

3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<p>Tugas : Mengkoordinasikan Pemberian Informasi yang dapat diakses oleh Publik</p> <p>Wewenang : Meminta data dan informasi pelaksanaan pengelolaan Informasi Publik</p> <p>Tanggungjawab : Bertanggungjawab terhadap penyampaian laporan Layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID</p>
4.	Penanggungjawab Informasi	<p>Tugas : Memberikan data dan informasi kepada petugas informasi dan PPID</p> <p>Wewenang : Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon</p> <p>Tanggungjawab : Bertanggung jawab terhadap keakuratan data dan informasi yang diberikan</p>
5.	Petugas Informasi	<p>Tugas : Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana</p> <p>Wewenang : Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang</p>

		<p>hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;</p> <p>Tanggungjawab : Bertanggungjawab terhadap penyampaian laporan Layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID.</p>
--	--	--



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

BAHRUL MAJI